



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Tingkat I Djawa barat tanggal 31 Desember 1962 Nomor 9, Lampiran Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11

Kepala Perangkat Daerah

Pasal 39

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani Naskah Dinas yang meliputi :
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas :
 1. surat biasa;
 2. surat keterangan;
 3. surat perintah;
 4. surat undangan; dan
 5. sertifikat.
- (2) Format/bentuk produk hukum berupa Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penomoran pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan, meliputi :
 - a. Keputusan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penomoran dilaksanakan pada Unit kerja Sekretraiat Daerah yang melaksanakan urusan pembentukan produk hukum daerah; dan
 - b. Keputusan yang ditandatangani Camat sebagai Kepala Perangkat Daerah, penomoran dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan surat kuasa/surat kuasa khusus Bupati atau pendelegasian wewenang dari Bupati, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, menandatangani Naskah Dinas surat berupa Perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;

- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- l. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep Naskah Dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo;
- u. daftar hadir; dan
- v. sertifikat.

2. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 69A dan 69B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69A

- (1) Bentuk, Ukuran, dan Warna Logo Spesimen Tanda Tangan Elektronik (TTE) menggunakan lambang daerah berwarna kuning emas dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
- (2) Format/bentuk Tanda Tangan Elektronik pada dokumen naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Bentuk gambar dan tulisan pada bagian *footer* menggunakan gambar kunci dengan latar belakang biru yang bertuliskan “Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)”;
- (4) Format/bentuk gambar dan tulisan pada bagian *footer* pada dokumen naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69B

- (1) Bentuk, Ukuran dan Warna Logo Spesimen Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan bentuk gambar serta tulisan pada bagian *footer* digunakan pada Naskah Dinas dalam bentuk susunan surat.
- (2) Naskah Dinas dalam bentuk susunan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;

- b. Surat Panggilan;
- c. Surat Undangan;
- d. Nota Dinas;
- e. Surat Edaran;
- f. Surat Perintah;
- g. Surat Keterangan;
- h. Surat Izin;
- i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- j. Pengumuman;
- k. Rekomendasi;
- l. Laporan;
- m. Berita Acara;
- n. Telaahan Staf;
- o. Surat Pengantar;
- p. Notulen;
- q. Daftar Hadir;
- r. Piagam;
- s. Sertifikat;
- t. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
- u. Instruksi;
- v. Surat Kuasa;
- w. Memo;
- x. Radiogram; dan
- y. Surat Perintah Tugas;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Pelabuhanratu
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di palabuhanratu
Pada tanggal 2 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75
TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI

1. FORMAT/BENTUK KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

A. KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR ATAS NAMA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Telepon Faksimil
Website : email :

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR.....

TENTANG
(Judul Keputusan

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI SUKABUMI
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR.....

(nama tanpa gelar dan pangkat)

B. KEPUTUSAN CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
NAMA KECAMATAN

Jalan Telepon Faksimil
Website : email :

KEPUTUSAN CAMAT.....(Nama Kecamatan)
NOMOR.....

TENTANG
(Judul Keputusan

CAMAT.....(Nama Kecamatan)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....


CAMAT.....(Nama Kecamatan)

(nama tanpa gelar dan pangkat)


2. BENTUK, UKURAN DAN WARNA LOGO SPESIMEN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) DAN BENTUK GAMBAR SERTA TULISAN PADA BAGIAN FOOTER

A. Bentuk Spesimen disesuaikan berdasarkan jabatan sebagai berikut :


1) Bupati Sukabumi




2) Wakil Bupati Sukabumi




3) Sekretaris Daerah




4) Asisten




5) Staf Ahli Bupati





6) Kepala Perangkat Daerah



7) Plt, Plh dan Pj


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. (Nama Jabatan),
NAMA DAN GELAR
PANGKAT, GOLONGAN

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. (Nama Jabatan),
NAMA DAN GELAR
PANGKAT, GOLONGAN


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pj. (Nama Jabatan),
NAMA DAN GELAR
PANGKAT, GOLONGAN

8) Penggunaan a.n. (atas nama) dan u.b. (untuk beliau)

a.n. BUPATI SUKABUMI,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
WAKIL BUPATI SUKABUMI,
NAMA DAN GELAR

a.n. BUPATI SUKABUMI,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,
NAMA DAN GELAR
PANGKAT DAN GOLONGAN

a.n. SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
ASISTEN,
NAMA DAN GELAR
PANGKAT DAN GOLONGAN

a.n. SEKRETARIS DAERAH,
u.b. ASISTEN

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN,

NAMA DAN GELAR
PANGKAT DAN GOLONGAN


9) Gambar dan Tulisan pada bagian *Footer* Dokumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

10) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas
a. Naskah Dinas Elektronik dalam bentuk Susunan Surat


B. 1. SURAT EDARAN BUPATI 25


BUPATI SUKABUMI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada
Yth. _____
di - _____

SURAT EDARAN
NOMOR _____


TENTANG

BUPATI SUKABUMI
 Ditandatangani secara elektronik oleh
BUPATI SUKABUMI
NAMA DAN GELAR

Jalan Sawangi Nomor 10 Telepon (0261) 426111 - 431018 Faksimil (0261) 426123014 - 221017 - 432000
Website: www.sukabumipki.go.id e-mail: smp@su.kab.go.id
PALABUHANRATU 43364

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)


B. 2. SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH ATAS NAMA BUPATI 26


PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sawangi Nomor 10 Telepon (0261) 426111 - 431018 Faksimil (0261) 4326114 - 221017 - 432000
Website: www.sukabumipki.go.id e-mail: smp@su.kab.go.id
PALABUHANRATU 43364

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada
Yth. _____
di - _____

SURAT EDARAN
NOMOR _____

TENTANG

a.n. BUPATI SUKABUMI
SEKRETARIS DAERAH
 Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DAERAH
NAMA DAN GELAR
PANGKAT DAN GOLONGAN

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)